

INTERPRETASI PEMBERIAN NAMA ANAK PADA KELUARGA PERKAWINAN CAMPUR ANTARA SUKU BALI DAN NON-BALI

Zulfiana Amaliana MZ

Universitas Islam Negeri Mataram
Zulfiana.amaliana@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memerikan interpretasi formulasi tata nama anak hasil perkawinan campur antara orang Bali dan non-Bali secara utuh dan menyeluruh, khususnya bagi anak yang tinggal di Desa Gerokgak dan Desa Kalibukbuk. Formulasi tata nama orang Bali dibagi dalam tiga komponen nama, yaitu konten nama depan, konten nama tengah, dan konten nama belakang. Karakteristik struktur nama orang Bali terletak pada konten nama depan yang tersusun atas unsur penanda gender, unsur penanda wangsa, struktur penanda genetik, dan unsur penanda urutan kelahiran. Untuk konten nama tengah berupa unsur nama hasil kreatifitas orang tua atau keluarga, sedangkan konten nama belakang hanya dimiliki oleh masyarakat Bali dari wangsa Brahmana. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara secara terstruktur dan mendalam. Metode wawancara didukung oleh tiga teknik wawancara, yaitu teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Kemudian, proses analisis data penelitian menunjukkan bahwa bentuk interpretasi nama anak ini berupa 1) pemertahanan formulasi tata nama bagi anak, jika orang tua laki-laki berasal dari suku Bali, dan 2) penyimpangannya dilakukan jika orang tua laki-laki berasal bukan suku Bali. Selain itu, pola akulturasi budaya ditemukan pada pembentukan nama tengah anaknya.

Kata Kunci Bali; Formulasi Tata Nama; Perkawinan Campur; Akulturasi.

PENDAHULUAN


Umumnya, masyarakat yang berasal dari luar Bali akan mudah mengenali orang Bali melalui nama dirinya. Nama orang Bali disusun oleh beberapa komponen dasar, yakni keterangan gender, wangsa (Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra), dan urutan kelahiran. Kompleksitas struktur nama orang Bali ini mengundang kontroversi akibat kesenjangan sosial yang dikandungnya. Hal ini menimbulkan konsep pemertahanan dan penyimpangan atas pengaplikasian formulasi tata nama orang Bali. Salah satu faktor penyebabnya yakni masuknya nilai-nilai budaya asing dalam kehidupan masyarakat Bali. Kondisi ini pun diperkuat oleh fenomena kawin campur yang dilakukan oleh sebagian orang Bali. Perkawinan campur ini membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemunculan ragam struktur nama anak hasil perkawinan campur. Fenomena ini didasarkan pada interaksi antarpelaku kawin campur yang berkaitan dengan perilaku budaya, sehingga hal ini termanifestasikan dalam konsep pemberian nama bagi keturunannya. Dari hasil perkawinan campur tersebut terkumpul sepuluh nama, baik nama itu disandang oleh orang Bali wangsa *Brahmana*, *Ksatria*, *Waisa*, ataupun *Sudra*.

Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, data penelitian yang diambil dari nama penduduk desa Gerokgak dan desa Kalibukbuk tahun 2010 didukung oleh teori tata nama diri orang Bali yang dipaparkan oleh Antara (2013), dan teori semantik. Formulasi tata nama tersebut disusun atas konten nama depan, konten nama tengah, dan konten nama belakang. Selanjutnya, konten nama depan disingkat [KD], konten nama tengah disingkat [KT], dan konten nama belakang disingkat [KB]. Unsur nama KD disusun atas penanda gender, penanda wangsa, penanda genetik, dan penanda urutan kelahiran. Kemudian, pada KT-nya berupa unsur-unsur nama yang dibentuk sesuai kreatifitas orang tuanya, sedangkan KB-nya berupa nama keluarga atau marga. Dalam aturan formulasi tata nama diri orang Bali, penambahan KB ini hanya diperuntukkan bagi orang Bali dari wangsa *Brahmana* saja.

Penanda gender ditandai dengan penggunaan unsur nama /I/ bagi anak laki-laki dan unsur nama /Ni; Luh; Istri; dan Ayu/ yang diperuntukkan bagi anak perempuan. Unsur penanda gender ini hanya digunakan oleh tiga kelompok wangsa di Bali, yakni wangsa *Ksatria*, *Waisa*, dan *Sudra*, sedangkan orang Bali dari wangsa *Brahmana* tidak menambahkan unsur penanda gender pada struktur nama dirinya. Masyarakat Hindu Bali terbagi dalam empat kelompok wangsa, yakni wangsa *Brahmana*, wangsa *Ksatria*, wangsa *Wesia*, dan wangsa *Sudra*.

Agung (1964:48-55) menyebutkan keempat wangsa itu memiliki unsur nama yang berbeda untuk menandai golongan wangasanya, antara lain wangsa *Brahmana*, menyandangkan unsur nama /Ida/, wangsa *Ksatria* ditandai oleh penggunaan unsur nama /Dewa; Tjokorda; atau Anak Agung/ bagi anak laki-laki, dan unsur nama /Desak; atau Sayu/ diperuntukkan bagi anak perempuan, sedangkan unsur nama /Gusti/ diberikan bagi orang Bali dari wangsa *Wesia*. Kadang setelah unsur nama penanda wangsa itu ditambahkan unsur nama /Bagus/ bagi anak laki-laki, dan unsur nama /Ayu/ bagi anak perempuan.

Dari keempat wangsa yang ada di Bali, hanya wangsa *Sudra* saja yang tidak memiliki unsur nama penanda wangsa, sehingga KD orang Bali berwangsa *Sudra* hanya diisi unsur penanda urutan kelahiran saja. Untuk unsur nama penanda genetik /Ngurah/ hanya diperuntukkan bagi orang Bali dari keturunan *tri wangsa* (wangsa *Brahmana*, wangsa *Ksatria*, dan wangsa *Wesia*) secara tiga kali berturut-turut. Unsur penanda urutan kelahiran terdiri dari empat urutan kelahiran bagi anaknya, yakni anak pertama /Wayan; Gede; Putu/, anak kedua /Nengah; Made; Kadek/, anak ketiga /Nyoman; Komang/, dan anak keempat diberi nama /Ketut/. Hal ini karena hanya orang Bali dari wangsa *Brahmana* saja yang memiliki klan keluarga (Antara, 2013:28). Dari ketiga konten nama itu, KD merupakan unsur nama yang menjadi identitas dasar yang membedakan antar masyarakat Bali dan atau suku lainnya.



Teori lain yang digunakan untuk mendukung data yakni teori semantik. Bahasan tentang makna tidak dapat dilepaskan dari lambang dan kata yang diacu. Posisi lambang dan acuan suatu bahasa yang dinamis tidak bersifat tetap, kemungkinan lambang suatu kata bersifat tetap dan acuannya berubah, atau makna suatu kata tetap dan lambangnya berubah (Pateda, 2010:160). Terkait hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah kata tidak dapat dilepaskan dari konteks yang menyertainya untuk mengetahui kondisi lambang dan acuannya, sehingga nilai dan harapan yang terkandung dalam sebuah nama dapat dipahami dengan baik. Fairclough mengemukakan (dalam Eriyanto, 2001: 289) tiga model elemen dasar yang membangun sebuah teks, yakni representasi, relasi, dan identitas. Dalam penelitian ini, data linguistik berupa nama orang Bali hasil perkawinan campur dikategorikan sebagai teks. Analisis setiap teks nama tidak hanya berdasar denotasi semantik yang melekat pada masing-masing leksikon yang digunakan saja, akan tetapi leksikon-leksikon tersebut dihubungkan dengan unsur konteks atau konotasi emosional subjektif yang menaungi pembentukan sebuah nama. Hal ini sejurus dengan pemikiran Austin bahwa penggunaan bahasa tidak boleh dilepaskan dari situasi konkret dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penggunaan bahasa tersebut (dalam Wibowo, 2011: 27).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tiga teknik penyediaan data, yakni teknik dokumentasi, teknik penentuan korpus data, dan teknik wawancara. Dalam proses penyediaan data, peneliti awalnya melakukan observasi tempat dan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat setempat. Data dikumpulkan dari data pokok yang dimiliki kantor desa Gerokgak dan kantor desa Kalibukbuk. Data nama tersebut dikategorikan sebagai bahan dokumenter karena data nama itu berupa buku atau catatan kependudukan kantor desa yang berbentuk *soft file* dan telah tersusun dalam program catatan kependudukan. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan tahapan pengambilan korpus data itu dengan teknik sampel tidak acak. Dalam prakteknya, penggunaan teknik sampel tidak acak mengkondisikan sumber data tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel data (Sugiyono, 2013:52). Dalam penelitian ini teknik sampel tidak acak lebih difokuskan pada teknik sampling purposif. Sampling

purposif adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:53-54). Penggunaan sampling purposif ditunjang beberapa kategori yang terdapat dalam sumber data primer berupa jenis perkawinan yang dilakukan, agama, pendidikan, tanggal lahir, informasi kedua orang tua, dan teks nama diri. Penetapan jenis perkawinan diperoleh dari keterangan asal daerah salah satu pasangan dan keterangan dari badan sensus kedua desa tersebut. Selanjutnya, informasi agama atau kepercayaan yang dianut masing-masing pelaku perkawinan campur menjadi parameter lanjutan dalam penentuan sampel data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara simak bebas libat cakap dilakukan kepada responden yang telah dipilih sesuai dengan data nama yang disediakan.

Wujud hasil analisis penelitian dipaparkan dengan dua metode, yakni metode penyajian yang bersifat informal dan metode penyajian yang bersifat formal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa, sedangkan metode penyajian formal adalah perumusan dengan tanda dan lambang-lambang (Sudaryanto, 1993:145). Metode penyajian formal berupa bentuk teks yang bersifat naratif-deskriptif yang dilengkapi dengan tabel dan grafik. Untuk metode penyajian informal berupa penjelasan terhadap tabel dan skema tersebut. Penjelasan tabel dan skema itu dilakukan setelah memasukkan data-data ke dalam kategori-kategori yang disesuaikan dengan tema dan tujuan penelitian. Metode penyajian informal ini dipilih agar kaidah yang diperoleh dapat tersaji secara terinci dan runtut. Dengan demikian, aspek sosiokultural yang melatarbelakangi hasil analisis yang diperoleh akan tampak jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ragam Struktur Nama Anak Orang Bali Hasil Perkawinan Campur

Dalam satu teks nama diri, KD ini kemungkinan besar tidak akan terpenuhi pemakaian keempat unsur penandanya. Hal ini karena penggunaan masing-masing unsur KD dipengaruhi oleh fungsi masing-masing unsur nama pembentuk KD. Kemudian untuk nama yang menyusun KB menunjukkan marga atau nama keluarga, yang mana KB ini hanya digunakan oleh orang Bali dari wangsa Brahmana. Nama-nama pembentuk KB ini antara lain, Kemenuh, Manuaba, Kemiten, Mas, Ranuh, Giri, Sara, Inggas, Duarsa, Pidada, dan Pemayun (Antara, 2013:75).

"... a surname is not a class name. It is only an auxiliary expression which may make identification easier in cases when the use of a first name fails to achieve its purpose. And this happen when many persons have the same first or perhaps same middle name..... it became necessary to employ some further expressions by which one individual might be distinguished from others"(Zabeeh, 1968:51).

Berdasar pemaparan Zabeeh di atas, unsur nama pembentuk KB dikategorikan sebagai nama pelengkap yang penggunaannya bersifat opsional bagi masyarakat Bali, khususnya anggota *wangsa Brahmana*.

a. Variasi Struktur Nama Diri Hasil Perkawinan Campur antara Laki-laki Suku Bali dengan Perempuan Suku non-Bali

Pada subbab ini variasi struktur nama diri orang Bali diambil dari hasil perkawinan campur antara laki-laki orang Bali berwangsa *tri wangsa* dan *Sudra* dengan perempuan suku non-Bali. Dari konsep perkawinan campur ini ditemukan beberapa kaidah, tetapi dalam tulisan ini hanya dipaparkan beberapa nama saja yang dianggap mewakili seluruh ragam kaidah yang muncul pada sebelas nama diri orang Bali.

Tabel 1. Struktur Nama Diri Hasil Perkawinan Campur

No.	KD				KT					KB	TTL	Keterangan	
	G	K	Gen	U	1	2	3	4	5			6	Ayah
Wangsa Brahmana													
1.	-	I.B.	-	Pt.	Denis	Darmayuda	-	-	-	-	30/08/2006	IB. Kmg Darma Yuda	Narashita
KAIDAH	[KD+KT _{rb} KT _b +∅]												
Wangsa Ksatria													
2.	-	Dewa	-	Kd	Agus	Mertayasa	-	-	-	-	08/08/1988	Dewa Nym. Suparta	Sriani
KAIDAH	[KD+KT _{rb} KT _b +∅]												
Wangsa Wesia													
3.	I	G.B.	-	-	Ariabima	Mustika	-	-	-	-	16/09/2007	I Gusti Ngurah Adriawan	Suharianingsih
KAIDAH	[KD+KT _{rb} KT _b +∅]												
Wangsa Sudra													
4.	-	-	-	Kd	Koui	Putrawan	-	-	-	-	02/11/2007	Pt. Edi Suarsana	Kazue Nakada
KAIDAH	[KD+KT _{rb} KT _b +∅]												
5.	Ni	Gusti	-	Putu	Melin	Adnyani	Moktha	-	-	-	23/05/2010	Putu Merta Adnyani	Lisnawati
KAIDAH	[KD+KT _{rb} KT _b KT _b +∅]												
6.	-	-	-	Pt	Angel	Soca	Purnama	Love	-	-	19/03/2011	Pt. Jon Antara	Ika Puspawati
KAIDAH	[KD+KT _{rb} KT _b KT _b KT _{rb}]												

Secara umum, keenam nama anak hasil perkawinan campur di atas menunjukkan bahwa suku Bali menjadi salah satu suku di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hal ini karena fenomena pemberian nama anak tetap terikat pada hubungan garis kekerabatan pihak laki-laki atau bapak, sehingga pada sampel di atas komponen dasar pembentuk nama yang dilambangkan oleh [KD] tetap dipertahankan. Meskipun demikian, efek dari perkawinan campur ini dapat pula dilihat dari pembentukan nama tengah [KT] yang mengalami proses akulturasi. Yakni perpaduan antara dua budaya yang dibawa oleh masing-masing pasangan perkawinan campur.

Selain itu, dari sampel di atas ada satu nama yang dianggap melanggar aturan penggunaan unsur penanda wangsa yang terdapat pada [KD]. Yakni, nama **Ni Gusti Putu Meilin Adnyani Moktha** memunculkan kaidah [KD+KT_{nb}KT_bKT_b+∅]. Lambang [KD] menunjukkan struktur nama ini memiliki konten nama depan yang tersusun atas unsur penanda gender /Ni/, unsur penanda wangsa /Gusti/ yang berarti Ia berasal dari wangsa *Ksatria*, dan unsur penanda kelahiran /Putu/. Untuk lambang [KT] ditujukan bagi konten nama tengah yang dipengaruhi oleh unsur budaya non-Bali dan budaya Bali. Pada struktur nama ini ditemukan unsur penanda wangsa *Ksatria*, tetapi nama ini dimasukkan dalam kategori teks nama diri orang Bali berwangsa *Sudra*. Hal ini dilakukan berdasar informasi Sang ayah yang berasal dari wangsa *Sudra*, yang ditandai oleh penambahan unsur penanda kelahiran saja pada konten nama depannya. Setelah dilakukan konfirmasi terhadap kondisi struktur nama anaknya, Sang ayah mengatakan hal itu dilakukan karena pada dasarnya Ia dan keluarganya berasal dari *Ksatria*. Namun, dahulu pada zaman penjajahan Belanda, satu

alasan moyang dari Sang ayah melakukan tindakan penghapusan wangsa Ksatria bagi keluarganya untuk melindungi anak keturunannya agar tetap selamat dari tindakan pembunuhan massal. Kemudian, penambahan unsur penanda wangsa itu dilakukan sebagai langkah pengembalian status wangsa keluarganya.

Pada konten nama tengahnya terdiri atas unsur nama *Meilin Adnyani Moktha*. Unsur nama /Meilin/ diambil dari kata /Mei/ yang berarti bulan Mei, yang mana merupakan bulan lahirannya. Kondisi ini merupakan hal biasa dilakukan oleh orang suku non-Bali, tetapi proses pembentukan nama semacam ini diadopsi oleh suku Bali, sehingga unsur nama ini dilambangi dengan [KT_{nb}]. Untuk unsur nama /Adnyani/ diambil dari nama Sang ayah yang mengandung unsur budaya Bali, karena nama ini banyak digunakan oleh masyarakat Bali. Begitu pula dengan unsur nama /mokhta/ yang menunjukkan adanya pengaruh budaya Bali. kedua unsur nama ini dilambangi [KT_bKT_b]. Pada struktur nama ini terlihat budaya Bali lebih dominan berlaku dalam proses pembentukan namanya dibandingkan dengan pengaruh budaya non-Bali.

b. Variasi Struktur Nama Diri Hasil Perkawinan Campur antara Perempuan Suku Bali dengan Laki-laki Suku non-Bali

Dari konsep perkawinan campur ini ditemukan beberapa kaidah, tetapi dalam tulisan ini hanya dipaparkan sebagian saja yang dianggap mewakili seluruh ragam kaidah yang dimasukkan dalam sebelas nama diri orang Bali.

Tabel 2. Struktur Nama Diri Hasil Perkawinan Campur

No.	Gelar	KD				KT				KB	TTL	Keterangan	
		G	K	Gen	U	2	3	4	5			6	Ayah
Wangsa Sudra													
1.	-	-	-	-	-	Arjuna	Dharma	-	-	-	14/02/2009	Siswanto	Kd. Suciari
KAIDAH	[∅+KT _b KT _b +∅]												
2.	R.A	-	-	-	Pt	Wahyu	Ningrat	-	-	-	26/07/1998	Saryana	G.A. Putu Maniki
KAIDAH	[xKD+KT _{rb} KT _{rb} +∅]												
3.	-	-	-	-	-	Sam	Julian	-	-	Krueger	18/09/2011	Jens Wilhelm Krueger	Ni Kmg Wirani Krueger
KAIDAH	[∅+KT _{rb} KT _{rb} +∅]												
4.	-	-	-	-	-	Bagus	Mahandra	-	-	Meyer	25/05/2005	Karl Guenther Meyer	Md. Ayu Mirah Dwitana
KAIDAH	[∅+KT _b KT _b +∅]												

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, sistem Patrilineal yang dianut suku Bali mempengaruhi cara perempuan Bali dalam mengaplikasikan aturan tata nama orang Bali. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa unsur budaya Bali tidak diekspresikan pada pemenuhan [KD], tetapi diaplikasikan pada pembentukan [KT]. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai konsep berterima terhadap kepatuhan formulasi tata nama orang Bali.

Nama **Arjuna Dharma** terdiri atas dua unsur nama tengah, yakni *Arjuna* dan *Dharma*. Struktur nama ini memunculkan kaidah [∅+KT_bKT_b+∅], bahwa nama ini hanya dibentuk oleh konten nama tengah saja. Kaidah ini menggambarkan penyimpangan terhadap formulasi tata nama diri orang Bali. Kedua unsur nama tengah itu mencerminkan bentuk kebudayaan masyarakat Bali. Nama *Arjuna* diambil dari tokoh Arjuna dalam cerita pewayangan *Mahabharata*, Ia seorang ksatria yang berwajah tampan dan baik hati, sedangkan nama *Dharma* cenderung dikaitkan dengan mayoritas kepercayaan orang Bali, yakni ajaran atau peraturan-peraturan suci yang menuntun orang untuk mencapai kesempurnaan hidup melalui tingkah laku dan budi pekerti yang luhur.

Selain itu, struktur nama *Arjuna Dharma* yang berupa konten nama tengah saja kemungkinan karena pengaruh perkawinan campur antara suku Bali dan suku Jawa. Dalam hal ini perkawinan campur yang telah berlangsung itu dilakukan oleh laki-laki dari suku Jawa dengan perempuan Bali dari wangsa *Sudra*. Melihat kenyataan tersebut pelanggaran aturan formulasi tata nama orang Bali dianggap wajar karena pihak kepala keluarga bukan keturunan orang Bali, sehingga nama diri keturunannya dibuat tanpa penambahan konten nama depan. Hal ini karena penambahan konten nama depan itu berfungsi sebagai identifikasi garis keturunan dari pihak ayah. Sesuai konteks tersebut, struktur nama *Arjuna Dharma* dikatakan mampu mewakili status Sang ayah sebagai orang luar Bali sekalipun Ia telah menganut kepercayaan Hindu Dharma. Terlepas dari itu, pengaruh budaya Bali tetap diturunkan melalui konsep nama tengahnya. Jadi, struktur nama yang disusun oleh konten nama tengah saja, *Arjuna Dharma*, dilambangkan dengan kaidah $[\emptyset + KT_b, KT_b + \emptyset]$.

Kaidah $[xKD + KT_{nb}, KT_{nb} + \emptyset]$ ditemukan pada struktur nama ***Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat***. Struktur nama ini dikategorikan sebagai nama diri yang tersusun atas tiga unsur nama, yaitu satu konten nama depan dan dua unsur nama pembentuk konten nama tengah. Apabila melihat struktur konten nama depan pada orang Bali, maka unsur nama /Raden Ayu/ dianggap sebagai penyimpangan unsur penanda wangsa. Gelar /Raden Ayu/ umumnya disandang oleh puteri bangsawan Jawa, tetapi pada konteks ini, gelar /Raden Ayu/ disandingkan untuk anak hasil perkawinan campur antara laki-laki orang Jawa dengan perempuan Bali berwangsa *Ksatria*. Penyimpangan penggunaan gelar /Raden Ayu/ terlihat dari status sosial orang tuanya, yakni Sang ayah yang bernama *Saryana* merupakan laki-laki orang Jawa dari kelompok bukan bangsawan. Dari nama Sang ayah ini tidak muncul gelar bangsawan Jawa, sehingga pemberian gelar bangsawan Jawa pun harusnya tidak berlaku untuk keturunannya. Selain kenyataan tersebut, sesuai aturan pernikahan orang Bali, perempuan Bali berwangsa *tri wangsa* yang menikah dengan laki-laki di luar suku Bali, maka Ia tidak berhak menyandang status wangsa *tri wangsa* lagi. Sang Ibu menyandang unsur penanda wangsa /*Gusti*/ pada struktur nama *Gusti Ayu Putu Maniki*. Walaupun Sang ibu berasal dari wangsa *tri wangsa*, tetapi keturunannya tidak diperbolehkan menyandang unsur nama penanda wangsa tersebut. Hal ini karena pernikahan orang Bali dituntut mengikuti sistem patrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti pihak ayah. Berdasar aturan sistem patrilineal yang dianut oleh pasangan pernikahan ini, maka penggunaan gelar bangsawan /Raden Ayu/ tersebut menjadi unsur penanda wangsa yang menyimpang dari aturan dasar formulasi tata nama diri orang Bali. Meskipun, dalam konteks ini laki-laki orang Jawa tersebut mengikuti keyakinan perempuan Bali, sehingga keturunan mereka digolongkan ke dalam kelompok wangsa *Sudra*, dan kelompok wangsa *Sudra* tidak menyandang unsur penanda apapun kecuali unsur penanda kelahiran.

Kemudian, untuk konten nama tengahnya terdiri atas dua unsur nama, yaitu *Wahyu Ningrat*. Umumnya, unsur nama /wahyu/ diberikan untuk anak laki-laki suku Jawa. Dikatakan unsur nama ini mengandung budaya Jawa karena unsur nama ini cenderung digunakan oleh orang Jawa. Unsur nama ini dianggap mampu menggambarkan keyakinan yang dianut oleh orang Jawa saat itu, yakni agama Islam, dan agama Islam lebih banyak dianut oleh orang Jawa dibandingkan dengan orang Bali. Selain itu, kata /ningrat/ di daerah Jawa menunjukkan status sosial suatu keluarga, bahwa keluarga tersebut berasal dari kaum

bangsawan Jawa. Dengan demikian, kedua unsur nama ini dikategorikan sebagai unsur nama tengah yang mengandung unsur kebudayaan Jawa. Untuk itu struktur nama *Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat* ditandai dengan lambang kaidah $[xKD+KT_{nb}KT_{nb}]$. Lambang $[x]$ pada nama tersebut ditujukan untuk unsur nama /Raden Ayu/ karena nama ini tidak dapat dimasukkan dalam konten nama depan orang Bali. Konten nama depan berupa unsur penanda kelahiran ditandai dengan lambang $[KD]$, sedangkan konten nama tengahnya dilambangkan dengan $[KT_{nb}KT_{nb}]$ yang berarti unsur nama tengah mengandung unsur budaya Jawa.

Pada ***Sam Julian Krueger*** tidak terdapat konten nama depan, dan struktur namanya hanya dibentuk dari dua unsur konten nama tengah dan satu unsur konten nama keluarga. Kedua penyandang nama tersebut merupakan saudara kandung, sehingga keduanya memiliki nama belakang yang sama. Untuk konten nama tengah pada kedua teks nama itu menunjukkan nilai yang dipercayai warga negara asing. Unsur-unsur nama tengah tersebut cenderung digunakan oleh warga negara asing. Namun, sekarang ini unsur-unsur nama itu mulai banyak digunakan oleh warga Indonesia. Kecenderungan rakyat Indonesia menyerap segala atribut yang digunakan warga asing, karena orang Indonesia menganggap hal-hal yang berasal dari Barat itu terkesan modern dan bernilai tinggi. Untuk konten nama belakang /Krueger/ diambil dari nama belakang Sang ayah. Melihat kenyataan ini, maka kedua struktur nama diri tersebut dijelaskan dalam kaidah $[\emptyset+KT_{nb}KT_{nb}+\emptyset]$.

Teks nama diri ***Bagus Mahandra Meyer***, juga hanya dibentuk oleh dua unsur konten nama tengah dan satu unsur konten nama belakang. Pemilik nama ini merupakan anak hasil perkawinan antara laki-laki warga negara Jerman dengan perempuan Bali dari wangsa *Sudra*. Unsur nama tengah /bagus/ banyak digunakan oleh masyarakat Bali, misalnya unsur nama ini terdapat pada konten nama depan /Ida bagus/, dan /Gusti Bagus/, sedangkan pada konten nama tengah unsur namanya dapat berupa nama /bagus/ atau /agus/. Kemudian, unsur nama tengah /mahandra/ merupakan akronim dari morfem /maha/ dan /indra/. Umumnya, nama ini dieja /mahendra/ yakni nama sebuah gunung di Jawa, kini gunung tersebut bernama gunung Lawu. Pada puncak gunung ini terdapat satu titik yang dinamakan kahyangan, yakni tempat bernaungnya Sang Hyang Batara Indra. Berdasarkan penjelasan tersebut unsur nama /Bagus Mahandra/ dikategorikan sebagai unsur nama yang mengandung nilai kepercayaan masyarakat Bali, sehingga konten nama tengah ini berlambang $[KT_bKT_b]$. Untuk konten nama belakangnya /Meyer/ ditandai dengan lambang $[KB]$ yakni unsur nama yang diambil dari nama belakang Sang ayah yang berkebangsaan Jerman.

Melalui struktur nama ini, dapat diketahui bahwa perempuan Bali dari wangsa *Sudra* turut serta dalam proses pembentukan nama diri anaknya. Kondisi ini terbukti pada unsur-unsur nama tengah yang mengandung budaya Bali. Keberadaan KB juga menunjukkan ruang keseimbangan antara warga negara asing dan orang Bali dalam menyusun struktur nama diri anak keturunannya. Kasus inipun memunculkan kaidah $[\emptyset+KT_bKT_b+\emptyset]$.

2. Representasi dan Interpretasi Teks

Langkah penginterpretasian teks nama diri orang Bali hasil perkawinan campur perlu mempertimbangkan beberapa kata kunci, yakni kelayakan, keberterimaan, dan ketepatan. ***Pertama***, sebagaimana data linguistik di atas disebutkan nama *Kadek Koui Putrawan* dikategorikan sebagai teks nama yang layak dan berterima. Secara struktur bahasa yang

terikat pada formulasi tata nama diri orang Bali, teks nama tersebut tidak melanggar prinsip formulasi nama yang terdiri atas [KD+KT+KB] atau [KD+KT+Ø]. Pada KD diisi oleh unsur nama penanda urutan kelahiran berupa nama *Kadek*, sedangkan KT diformulasikan dengan struktur [KTnb+KTb], yang mana kondisi KT ini menunjukkan adanya akulturasi budaya yang seimbang antara budaya non-Bali dan budaya Bali. Namun demikian, secara sosiokultural bentuk nama yang terakulturasi tersebut dianggap memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan formulasi [KTb+KTb]. Isu ini berkaitan dengan status dan relasi sosial Ayah (laki-laki Bali) dengan Ibu (perempuan non-Bali) dalam interaksi sosial yang nyata. Posisi Sang ibu sebaagai warga negara asing, masih dianggap istimewa oleh sebagian besar masyarakat Bali, sehingga secara otomatis kepemilikan nama yang berbau akulturasi dua budaya akan dianggap lebih *prestige* dibandingkan dengan struktur nama berbahasa Sanskerta pada umumnya.

Kedua, contoh teks nama diri diambil dari pasangan perkawinan campur antara perempuan Bali dengan laki-laki bukan Bali, yakni *Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat*. Melihat struktur bahasa dalam teks nama tersebut, peneliti memposisikan diri sebagai orang awam yang tidak memahami aturan formulasi tata nama orang Bali. Meskipun dalam posisi tersebut, peneliti merasa ada hal janggal yang muncul ketika menemukan seorang gadis Bali menyandang nama tersebut. Kesan pertama yang dimunculkan dari teks nama tersebut adalah garis keturunannya. Hal ini terlihat dari penggunaan unsur nama "Raden Ayu" yang menunjukkan posisinya sebagai keturunan bangsawan Jawa. Selain itu, kenyataan bahwa segelintir orang suku Jawa juga menyandang unsur penanda urutan kelahiran, yakni "Putu" atau lainnya. Dengan demikian, struktur nama Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat dikategorikan sebagai teks yang berterima.

Namun lain halnya ketika peneliti memposisikan diri sebagai orang Bali yang paham dan terikat pada aturan formulasi tata nama orang Bali, maka peneliti akan menandai teks nama tersebut tidak berterima sebagaimana struktur bahasa dan struktur sosiokultural serta teks nama itu dikaitkan dengan pola interaksi sosial komunitas masyarakat Bali. Dalam realitas sosial nyata, Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat merupakan orang Bali dari wangsa Sudra, Ia digolongkan dalam wangsa Sudra karena turunya status Sang Ibu karena menikahi laki-laki tidak berkasta. Dalam realitas sosial nyata, orang Bali dari wangsa Sudra tidak berhak menyandang unsur nama penanda wangsa. Untuk menutupi hal tersebut, unsur nama penanda wangsa dalam aturan formulasi tata nama orang Bali digantikan dengan unsur nama penanda kasta yang berasal dari suku Jawa. Kondisi ini diakui pihak keluarga untuk tetap mengukuhkan posisi anak sebagai bagian dari wangsa Ksatria, sama halnya dengan Sang ibu. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan pelanggaran atas pola interaksi sosial yang berlaku di masyarakat bersangkutan dan juga melanggar kaidah bahasa dan sosiokultural yang berlaku bagi orang Hindu Bali.

Ketiga, contoh teks nama diri diambil pada tabel kedua nomor ketiga dan keempat. Di awal pemaparan, pada formulasi tata nama diri orang Bali, konten belakang [KB] hanya digunakan oleh orang Bali dari wangsa Brahmana. Oleh karenanya, pada sampel tersebut poin [KB] tetap dikosongkan karena unsur nama keluarga tidak berasal dari wangsa Brahmana, meskipun secara hukum internasional nama /Krueger/ dan /Meyer/ dikategorikan sebagai nama belakang yang diambil dari nama keluarga pihak ayah.

SIMPULAN

Dari sepuluh data orang Bali hasil perkawinan campur dibagi dalam dua konsep, yakni nama hasil perkawinan campur antara laki-laki orang Bali dengan perempuan suku non-Bali dan nama hasil perkawinan campur antara perempuan Bali dengan laki-laki suku non-Bali. Dari konsep *nama hasil perkawinan campur antara laki-laki orang Bali dengan perempuan suku non-Bali* ditemukan tujuh kaidah yang muncul dari beragam struktur nama diri orang Bali, antara lain 1) kaidah $[KD+KT_{nb}KT_b+\emptyset]$, 2) kaidah $[KD+KT_bKT_b+\emptyset]$, 3) kaidah $[KD+KT_bKT_{nb}+\emptyset]$, 4) kaidah $[KD+KT_{nb}KT_b+\emptyset]$, 5) kaidah $[KD+KT_{nb}KT_bKT_b+\emptyset]$, dan 6) kaidah $[KD+KT_{nb}KT_bKT_bKT_{nb}+\emptyset]$. Keenam kaidah struktur nama diri orang Bali hasil perkawinan campur itu cenderung mempertahankan penggunaan konten nama depan sebagai tanda identitas orang Bali. Hal ini karena suku Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan pola akulturasinya terdapat pada konten nama tengahnya, sebagian dipengaruhi oleh budaya Bali, sebagian unsur nama dipengaruhi oleh budaya non-Bali, baik diambil dari budaya Jawa, Sunda, budaya asing, dan lainnya.

Untuk konsep *nama hasil perkawinan campur antara perempuan Bali dengan laki-laki suku non-Bali* muncul empat kaidah struktur nama diri yang mewakili kondisi masing-masing struktur nama yang ada. Kaidah-kaidah itu berupa 1) kaidah $[\emptyset+KT_bKT_b+\emptyset]$, 2) kaidah $[xKD+KT_{nb}KT_{nb}+\emptyset]$, 3) kaidah $[\emptyset+KT_{nb}KT_{nb}+\emptyset]$, dan 4) kaidah $[\emptyset+KT_bKT_b+\emptyset]$. Pada konsep *nama hasil perkawinan campur antara perempuan Bali dengan laki-laki suku non-Bali* ditemukan upaya penghilangan konten nama depan dan muncul konten nama belakang. Kemunculan [KB] yang tidak lazim bagi orang Bali dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran formulasi tata nama. Kemudian, konten nama belakang pada orang Bali hanya diperuntukkan bagi kaum wangsa *Brahmana* saja, sedangkan pada kasus ini konten nama belakang ditemukan pada kaum wangsa Sudra. Begitu pula dengan konten nama tengahnya juga mendapat pengaruh budaya Bali dan sebagian dipengaruhi oleh budaya non-Bali.

Pemertahanan dan status berterima bagi teks nama diri orang Bali hanya dipenuhi oleh anak hasil perkawinan campur antara laki-laki Bali dengan perempuan non-Bali, sedangkan pada perkawinan campur antara perempuan Bali dengan laki-laki non-Bali setidaknya melanggar kaidah tata nama orang Bali baku sehingga teks nama dirinya dikategorikan sebagai nama diri tidak berterima berdasar struktur bahasa, sosiokultural, dan pola interaksi sosial masyarakat Hindu Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Putra, Anak Agung Gde. 1964. "Perubahan Sosial dan Pertentangan Wangsa di Bali Utara (1924-1928)" dalam *Tesis Universitas Gajah Mada*. Universitas Gajah Mada Press: Yogyakarta
- Antara, I Gusti Putu. 2013. *Tatanama Orang Bali*. Denpasar: Buku Arti
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Edisi Keempat
- Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Tingkat I Bali .1996. *Kamus Indonesia-Bali*. Denpasar
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS
- Ibrahim, Abd. Syukur. 1993. *Kapita Selekta Sociolinguistik*. Surabaya: Usaha Nasional
- Koentjaraningrat. 2010. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

- Pateda, Mansoer. 2010. *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta
- Purwoko, Herudjati. 2009. "Dar, ada film bagus di bioskop Rahayu: Kalimat dan Ujaran dalam Tri-Tata" dalam *Peneroka Hakikat Bahasa Karangannya Muhibah untuk Sudaryanto*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa (Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik)*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Wibowo, Wahyu. 2011. *Linguistik Fenomenologis John Langshaw Austin*. Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing
- Zabeeh, Farhang. 1968. *What is in A Name?: An Inquiry into The Semantics and Pragmatics of Proper Names*. Netherlands: Martinus Nijhoff/ The Hague
- Zoetmulder, P.J dan S. O. Robson. 2004. *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

